



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT KERJA PERWAKILAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk unit kerja yang berfungsi sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Nunukan di ibukota Negara, ibukota propinsi dan daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Mess Pemerintah Daerah di Jakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Dekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Unit Kerja Perwakilan yang selanjutnya disebut UKP adalah Unit Kerja Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di ibukota negara, ibukota propinsi dan daerah tertentu sesuai kebutuhan;
11. Koordinator adalah Koordinator Unit Kerja Perwakilan (UKP) Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan melalui Kepala Bagian Umum;
12. Pokja adalah Kelompok Kerja di lingkungan UKP yang terdiri dari beberapa petugas sebagai pelaksana teknis sesuai bidang tugas masing-masing

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja Unit Kerja Perwakilan (UKP) Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Unit Kerja Perwakilan (UKP) Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UKP Pemerintah Kabupaten Nunukan di Jakarta;
 - b. UKP Pemerintah Kabupaten Nunukan di Tanjung Selor; dan
 - c. UKP Pemerintah Kabupaten Nunukan di Tarakan.
- (3) Penambahan atau Pengurangan jumlah UKP Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 3

- (1) UKP merupakan unsur pelayanan dan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan di ibukota Negara, ibukota propinsi dan daerah lain sesuai kebutuhan.
- (2) UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab melalui Kepala Bagian.
- (3) UKP sebagai unsur pelayanan dan penunjang memiliki hubungan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Unit Kerja Perwakilan mempunyai tugas memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah diwilayah tempat kedudukannya sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Unit Kerja Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program program dan rencana yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai tempat kedudukannya UKP;
- b. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi dan/atau lintas sector terkait di wilayah tempat kedudukannya sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;

- c. Pemberian dukungan dan fasilitasi melaksanakan tugas dan fungsi seluruh satuan/unit kerja perangkat daerah di wilayah tempat kedudukannya sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga perwakilan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Kerja Perwakilan terdiri atas :
 - a. Koordinator;
 - b. Pokja Tata Usaha; dan
 - c. Pokja Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Kerja Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI Bagian Kesatu Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator UKP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif serta pengelolaan urusan rumah tangga perwakilan serta mengoordinir, merencanakan, mengarahkan dan membuat laporan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar, optimal dan tepat sasaran sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
- (2) Uraian tugas Koordinator UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. Memimpin dan mengendalikan organisasi UKP agar lebih efisien dan efektif;
 - c. Menyusun petunjuk teknis untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif serta pengelolaan urusan rumah tanggah UKP;
 - e. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau lintas sector terkait di wilayah tempat kedudukannya dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Nunukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang ditetapkan;

- f. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah termasuk dukungan dan fasilitasi bagi pejabat, unsur pimpinan dan anggota DPRD serta PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan yang melaksanakan tugas dinas di wilayah tempat kedudukannya;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Unit Kerja Perwakilan;
- i. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap aparatur di lingkungan Unit Kerja Perwakilan;
- j. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pokja Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Pokja Tata Usaha mempunyai tugas membantu Koordinator melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UKP.
- (2) Uraian tugas Pokja Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UKP;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasi barang perlengkapan dan sarana prasarana rumah tangga UKP;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan fasilitasi urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan UKP;
 - e. Mengelola administrasi keuangan di lingkungan UKP;
 - f. Menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UKP;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UKP secara berkala termasuk penyajian dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nunukan di wilayah tempat kedudukannya;

- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Pokja Operasional

Pasal 9

- (1) Pokja Operasional mempunyai tugas membantu coordinator menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas operasional sesuai tupoksi UKP.
- (2) Uraian tugas Pokja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan dan membantu Koordinator melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi dan/atau lintas sector terkait di wilayah tempat kedudukan UKP sesuai dengan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - c. Menyiapkan bahan dan membantu memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas seluruh Perangkat Daerah, pejabat dan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang melaksanakan tugas atau kepentingan dinas di wilayah tempat kedudukan UKP sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilitas di lingkungan UKP;
 - e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan UKP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Koordinator UKP adalah jabatan non struktural.
- (2) Pokja Tata Usaha dan Pokja Operasional terdiri dari beberapa tugas baik PNS maupun Non PNS yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Jumlah petugas pada Pokja Tata Usaha dan Pokja Operasional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Koordinator dan petugas pada Pokja Tata Usaha dan Pokja Operasional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator UKP, Pokja Tata Usaha dan Pokja Operasional diusulkan oleh kepala bagian dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UKP dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UKP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.

- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 13

Koordinator UKP wajib mengawasi pokja-pokja dilingkungan Unit Kerja perwakilan dan bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Koordinator UKP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 15

Koordinator UKP bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian secara berkala.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima dari koordinator UKP harus diolah oleh kepala sub Bagian Umum untuk dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta bahan petunjuk kerja kepada UKP.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, tembusan laporannya wajib disampaikan pula kepada satuan/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu oleh petugas pada Pokja dibawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, Koordinator UKP wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

- a. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan di Jakarta.
- b. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Perwakilan (UKP) Pemerintah Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,
ttt
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttt

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H

Nip. 19650311 199312 1 002